



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Frederik Harefa Alias Popi**
2. Tempat lahir : Daso
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Th/10 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Daso Desa Onowaembo Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eman Syukur Harefa, S.H., beralamat di Jalan Nias Tengah Km.7 Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Frederik Harefa Alias Popi** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan PDM-147/GNSTO/12/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Frederik Harefa Alias Popi** selama : 5 (lima) bulan penjara di kurangkan sepenuhnya kepada terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa **Frederik Harefa Alias Popi** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa telah mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Frederik Harefa Alias Popi** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu pada bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pendopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban TAUFIK HABIBI GEA Alias HABIBI dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib ketika saksi korban dan saksi ODEI NIASIUS GEA Alias ODEY hendak mengantarkan barang dagangan ke tempat saksi korban menuju Desa Boyo, saksi korban melihat terdakwa an. FREDERIK HAREFA Alias POPI mengikuti mereka. Pada saat saksi korban melewati depan pendopo terdakwa memberhentikan kendaraan mereka, kemudian terdakwa mendekati saksi ODEI NIASIUS GEA Alias ODEY yang masih di atas motor dan hendak memukul ODEI NIASIUS GEA Alias ODEY namun pada saat itu saksi korban langsung meleraikan dan turun di atas sepeda

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan menahan badan dari terdakwa akan tetapi terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya. Karena terdakwa melihat saksi korban dalam keadaan lemas akhirnya terdakwa menjauh dari saksi korban dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motornya. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, saksi korban bersaa pemilik warung dagangan tempat saksi korban bekerja pergi ke RSUD dr. Thomsen Gunungsitoli untuk berobat sekaligus mengambil visum. Atas kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Nias untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami mengalami memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan punggung, benjol di kening dan merasa sakit pada seluruh badan sesuai Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/126/Med. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marta Lisnawati zalukhu selaku dokter di RSUD Gunungsitoli atas hasil pemeriksaan atas nama Taufik Habibi Gea pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.00 Wib dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Dijumpai bengkak kemerahan di dahi kanan dengan ukuran 9x6 cm, dan di dahi kiri ukuran 4,5 x 4,5 cm;
- Dijumpai lebam kebiruan di kelopak atas mata kiri ukuran 4x1 cm;
- Dijumpai lebam merah kehitaman diawah mata kiri ukuran 3x1,2 cm;
- Dijumpai luka lecet dibawah mata kiri dekat tulang pipi kiri ukuran 2x1 cm;
- Dijumpai bengkak kemerahan di puncak kepala kiri ukuran 2,5x2 cm;
- Dijumpai kemerahan didada kiri bawah ukuran 3x1 cm dan 4x0,8 cm;
- Dijumpai luka lecet di punggung kiri atas ukuran 10x8 cm dan punggung kanan atas ukuran 1,5x1 cm;
- Dijumpai luka lecet punggung kanan bawah ukuran 2,5x2 cm;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet lengan kiri atas sisi belakang ukuran 1,5x1 cm.

Kesimpulan :

Kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan karena benturan dengan benda tumpul.

akibat dari luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut di atas, menghalangi aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut sangat terasa sakit;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Habibi Gea Alias Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pendopo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ialah Terdakwa Frederik Harefa Alias Popi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib ketika saksi korban dan saksi Odei Niasius Gea Alias Odey hendak mengantarkan barang dagangan ke tempat saksi korban menuju Desa Boyo,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban melihat Terdakwa mengikuti mereka. Pada saat saksi korban melewati depan pendopo Terdakwa memberhentikan kendaraan mereka, kemudian Terdakwa mendekati saksi Odei Niasius Gea Alias Odey yang masih di atas motor dan hendak memukul Odei Niasius Gea Alias Odey namun pada saat itu saksi korban langsung meleraikan dan turun di atas sepeda motor dengan menahan badan dari Terdakwa akan tetapi tersangka meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa akibat yang dialami saksi korban atas penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ialah memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan punggung, benjol dikenying dan merasa sakit pada seluruh badan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa saksi korban mengaku tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan gigi depannya bagian atas menjadi goyang dan mulutnya berdarah;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Dermawati Zega, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Soekarno Hatta Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pendopo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ialah Terdakwa Frederik Harefa Alias Popi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, tetapi saksi mengetahui

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dari saksi korban;

- Bahwa saksi yang mengantar saksi korban kerumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekitar pukul 19.00 Wib, saksi korban pergi kewarung milik saksi. Kemudian saksi melihat wajah saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan benjol pada bagian keningnya. Lalu saksi bertanya kepada saksi korban "Kenapa kau?". Kemudian saksi korban mengatakan "Sudah berantam kami semalam Kak". Lalu saksi berkata "Trus gimana itu samamu?". Kemudian saksi korban menjawab "Maunya di visum kak, mau kakak antarkan aku ke Rumah Sakit?". Tak lama setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB saksipun mengantar saksi korban ke Rumah Sakit untuk berobat sekaligus mengambil visum. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi korban pergi ke Polres Nias untuk membuat laporan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan gigi depannya bagian atas menjadi goyang dan mulutnya berdarah;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Ardiansyah Gea Alias Dian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan terhadap korban terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kel. Pasar Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan pendopo

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban ialah Terdakwa Frederik Harefa Alias Popi;
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada korban
- Bahwa penganiayaan bermula pada hari Selasa tanggal 12 oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib korban Taufik Habibi Gea Alias Habibi dan saksi hendak pulang kerumah di karenakan mereka sudah selesai berjualan di pusat jajanan malam kota Gunungsitoli. Kemudian pada saat mereka melewati depan pendopo Terdakwa memberhentikan kendaraan mereka, kemudian Terdakwa hendak memukul saksi tetapi korban langsung menghadang Terdakwa sehingga Terdakwa langsung meninju mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa mendekati korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri korban lalu meninju dahi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna korban merasa kesakitan, korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kananya;
- Bahwa saksi menerangkan jarak korban dengan tersangka pada saat melakukan penganiayaan adalah sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa akibat yang korban alami atas kejadian yang di lakukan oleh tersangka yaitu memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan punggung, benjol dikening dan merasa sakit pada seluruh badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan penganiayaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ada mengalami perselisihan terhadap saksi korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebabnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban di karenakan saksi korban hendak melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mencoba melakukan pembelaan diri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermula pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB korban beserta para saksi lainnya yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya mengejar Terdakwa hingga ke lapangan merdeka kota Gunungsitoli. Kemudian Terdakwa turun dari motor, tak lama setelah itu datang saksi korban menantang Terdakwa dan langsung meninju kepala bagian atas Terdakwa, serta menendang Terdakwa. Kemudian korban terjatuh akibat korban menendang Terdakwa, spontan pada saat korban terjatuh Terdakwa langsung meninju bagian mata sebelah kiri korban, setelah itu datang saksi yang bersama dengan korban meleraikan kami, tak lama setelah itu mereka pun meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktiyang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Frederik Harefa Alias Popi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taufik Habibi Gea Alias Habibi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan Pendopo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara Terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beraslaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saat kejadian saksi korban dan teman-temannya mengejar Terdakwa kemudian saksi korban terlibat perkelahian dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan punggung, benjol dikening dan merasa sakit pada seluruh badan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Frederik Harefa Alias Popi** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Frederik Harefa Alias Popi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Taufik Habibi Gea Alias Habibi pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Pasar Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di depan Pendopo, dengan cara Terdakwa meninju mata sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi tangan mengepal hingga saksi korban terjatuh ke tanah yang beralaskan aspal dengan posisi terlentang yang dimana di punggung dan lengan kiri saksi korban jatuh terlebih dahulu kemudian setelah saksi korban terjatuh Terdakwa mendekati saksi korban dan mengarahkan kaki sebelah kanannya di samping badan sebelah kiri saksi korban dan menekukkan lututnya dengan posisi menekan dada sebelah kiri saksi korban lalu meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal. Karna saksi korban merasa kesakitan saksi korban berusaha melindungi daerah wajahnya dengan menggunakan tangan saksi korban yang kemudian Terdakwa meninju kepala bagian atas saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga saksi korban mengalami memar pada mata sebelah kiri, luka lecet di pipi kiri dan punggung, benjol dikenings dan merasa sakit pada seluruh badan sebagaimana dalam Visum Et Repertum trauma / luka Nomor : 183.1/126/Med yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marta Lisnawati zalukhu selaku dokter di RSUD Gunungsitoli atas hasil pemeriksaan atas nama Taufik Habibi Gea pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pukul 01.00 Wib dengan kesimpulan kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan karena benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 214/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Frederik Harefa alias Popi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan dan 10 (Sepuluh) Hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Agussalim, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto